



**WALIKOTA PALOPO  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALOPO,**

- Menimbang :
- a. bahwa melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
  - b. bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi bagian dari urusan wajib bagi setiap pemerintah daerah yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. bahwatindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Palopo masih terbilang tinggi, sehingga perlu ada kepastian hukum yang menjamin akan hak kebebasan orang dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Tertutup Bagi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Uraian Minimum untuk dipertolakan bekerja (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination Of the Worst Forms Of Child Labour (Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelestarian dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terturap Bagi Anak) (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Dalam Rumah Tangga (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perhindangan Saksi dan Korban (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan-Peraturan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5233);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang  
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5248);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang  
Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pencantahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 Pencantahan Daerah (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,  
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah  
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4787);

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

**dan**

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN  
KEKERASAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Walikota adalah Walikota Palopo.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Perdagangan) Perempuan dan Anak;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Keadilan Perdagangan Anak Indonesia;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perdagangan Perempuan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perdagangan Anak;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Palopo.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO**

dan

**WALIKOTA PALOPO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELINGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Walikota adalah Walikota Palopo;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
  6. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palopo yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
  8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat, dalam situasi konflik, pasca konflik dan Negara.
  9. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi Perlindungan, Pelayanan, dan Pemulihan terhadap korban kekerasan.
  10. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/paralegal, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
  11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

- pelembagaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
  6. Insansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Palopo yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
  7. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.
  8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan/atau sosial, dalam keluarga, komunitas dan/atau masyarakat dalam situasi konflik pasca konflik dan Negara.
  9. Penyelenggaraan adalah segala tindakan yang meliputi Perindungan, Pelayanan, dan Pemulihan terhadap korban kekerasan.
  10. Perindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pihak keluarga, advokat/pengadilan, lembaga sosial, masyarakat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.
  11. Perindungan khusus adalah perindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napsa), anak korban perculikan, perjudian, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak korban konflik yang mengalami kekerasan fisik maupun trauma, anak penyandang cacat, dan anak korban peralihan selayah dan peralihan.

12. Pemulihan adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun penelantaran.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

12. Penelitian adalah upaya untuk mengetahui korban kekerasan agar lebih berdaya, baik secara fisik, psikis, sosial, ekonomi, budaya dan politik.
13. Penyelenggara adalah lembaga pemerintah serta lembaga sosial, lembaga agama, lembaga adat, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan dan/atau ancaman perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan keangsuran atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual maupun pemerintahan.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penganiayaan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
17. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat tubuh pada seseorang, gangguan kandungan, pinggan dan/atau menyebabkan kematian.
18. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
19. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, atau tidak distak, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

20. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan menelantarkan perempuan dan/atau anak dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
21. Pelayanan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Pendampingan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan pengaduan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum, rehabilitasi sosial meliputi bimbingan rohani, konseling, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, pemulangan dan reintegrasi sosial guna penguatan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
23. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan, pendidikan dan kemandirian ekonomi.

20. Penyalahgunaan kekuasaan adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dalam lingkup rumah tangga yang menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perintah dari pejabat berwenang, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi orang tersebut. Penyalahgunaan juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan kerugian ekonomi dengan cara membatasi atau menahan melarang anak bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.
21. Pelecehan adalah tindakan yang harus segera dilakukan kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Pelecehan adalah segala tindakan yang dilakukan berupa layanan kesehatan, kesehatan, advokasi dan bantuan hukum rehabilitasi sosial meliputi pembinaan rohani, keagamaan, terapi psikologis dan pemberdayaan ekonomi, penyalahgunaan dan reintegrasi sosial guna pengurangan dan advokasi serta pemulihan korban kekerasan.
23. Penderita adalah orang yang berwujud dan lempang yang mempunyai kesulitan melakukan pembelajaran korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna pengurangan dan pemulihan diri korban kekerasan.
24. Pusat Pelayanan Terpadu selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan yang berbasis rumah sakin, dikelola secara bersama-sama dalam bentuk pelayanan medis (termasuk medico-legal), psikologis, dan pelayanan hukum dengan melibatkan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, tenaga sosial, aparat penegak hukum, psikolog, psikoterapis, relawan pendamping dan/atau pembinang rohani.
25. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P4T/PA adalah lembaga pemulihan korban kekerasan dari aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi.

26. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
27. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
28. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
29. Masyarakat adalah peseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. kesetaraan dan keadilan gender;
- c. non-diskriminasi;
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
- e. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk :

- a. mencegah segala bentuk tindakan kekerasan termasuk perdagangan orang;

36. Rantai aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
37. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
38. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
39. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

## BAB II

### ASAS, Maksud DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- perghormatan terhadap hak asasi manusia;
- kesetaraan dan keadilan gender;
- non-diskriminasi;
- kepentingan yang terbaik bagi korban; dan
- perghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bermaksud untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan bertujuan untuk:

- mencegah segala bentuk tindakan kekerasan terhadap orang;

- b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi, memberi rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- d. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- e. menyelenggarakan pemulihan secara menyeluruh kepada korban.

### **BAB III**

#### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 5**

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :

- a. pemerintah daerah;
- b. instansi terkait dan aparat penegak hukum;
- c. masyarakat;
- d. keluarga; dan
- e. orang tua.

##### **Pasal 6**

(1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
- d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- d. menghambat segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- e. melindungi, mempromosikan rasa aman bagi korban tindak kekerasan;
- f. memberikan pelayanan kepada korban kekerasan; dan
- g. menyelenggarakan pembinaan secara menyeluruh kepada korban.

**BAB III**

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

**Pasal 5**

- Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama :
- a. pemerintah daerah;
  - b. instansi terkait dan aparat penegak hukum;
  - c. masyarakat;
  - d. keluarga; dan
  - e. orang tua.

**Pasal 6**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
  - b. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
  - c. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan;
  - d. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- e. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi Instansi Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
  - (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 7**

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
  - d. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
  - f. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka

- e. membina dan pengawasan penyenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menerapkan program dan kegiatan aksi perlindungan perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi instansi Daerah dalam melaksanakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat:
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perlawanan pada usia anak-anak;
- d. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwewenang dan
- f. turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
- (3) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 8**

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

## **BAB IV**

### **PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:
- a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
  - b. membuka aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - c. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
  - d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berlibit kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(#) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

### PARA IV

## PENCIDRANGAN TINDAK KRIBRASAN

### Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dalam upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orang tua dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan.

(2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan upaya sebagai berikut:

- a. meningkatkan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
- b. membuka aksesibilitas anak memperoleh pendidikan, pelatihan, penguatan, peningkatan pendapatan dan biaya lain sesuai;
- c. membuka lapangan kerja bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kebutuhan masyarakat terhadap penguatan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan;

- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

### **Pasal 10**

- (1) Pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang :
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

## **BAB V**

### **PELAYANAN KORBAN KEKERASAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut :
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulangan;

- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses; dan
- f. membangun jejaring dan kerja sama dengan aparatur penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swasta masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

**Pasal 10**

- (1) Pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang:
  - a. sosial;
  - b. kesehatan;
  - c. pendidikan;
  - d. ketenagakerjaan;
  - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. mental dan spiritual; dan
  - g. ketenteraman dan ketertiban.

- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkoordinasi berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

**BAB V**

**PELAYANAN KORBAH KEKERASAN**

**Pasal 11**

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, sebagai berikut:
  - a. pelayanan pengaduan;
  - b. pelayanan kesehatan;
  - c. bantuan hukum;
  - d. pemulihan;

- e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal; dan
  - f. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Instansi Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. Sosial;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. Mental dan spiritual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 12**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan pengaduan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman bagi korban kekerasan.
- (2) Masyarakat atau lembaga sosial yang membentuk rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Walikota.

- e. rehabilitasi, integrasi sosial, dan medikolegal, dan
  - f. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh instansi Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang :
- a. Sosial;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. Mental dan spiritual.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 12**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit pelayanan penanganan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

**Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah perlindungan atau rumah aman bagi korban kekerasan.
- (2) Masyarakat atau lembaga sosial yang membentuk rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 14**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan penanganan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**KELEMBAGAAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Pasal 16**

Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabat sebagai manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. hak mendapatkan informasi;
- e. hak atas kerahasiaan;
- f. hak atas rehabilitasi sosial;
- g. hak atas kompensasi;
- h. hak atas penanganan pengaduan;
- i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
- j. hak atas pendampingan.

**Pasal 17**

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :

**BAB VI**

**KEMERDEKAAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, memberikan PPTPA sebagai pusat pelayanan terpadu.
- (2) PPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pusat pelayanan terpadu dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja PPTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**

**HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

**Pasal 16**

- Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut :
- a. hak untuk dihormati harga dan martabat sebagai manusia;
  - b. hak atas pemulihan kesehatan psikologis dan penderitaan yang dialami korban;
  - c. hak menentriskan sendiri kehidupannya;
  - d. hak mendapatkan informasi;
  - e. hak atas kesehatan;
  - f. hak atas rehabilitasi sosial;
  - g. hak atas kompensasi;
  - h. hak atas penanganan terpadu;
  - i. hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan
  - j. hak atas pendampingan.

**Pasal 17**

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

## **BAB VIII**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kerjasama**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan :
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintahkabupaten/kota lain; dan
  - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kemitraan**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- a. hak atas perhentian dan pengembalian sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, jumlah dan berkembar;
- b. hak belajarnya dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari segala stigma; dan
- e. hak mendapatkan pendidikan.

**BAB VIII**

**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

**Bagian Kesatu**

**Kerjasama**

**Pasal 18**

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi;
  - c. pemerintah kabupaten/kota lain; dan
  - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran data dan informasi;
  - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. pemuliaan dan reintegrasi sosial; dan
  - d. penyediaan barang bukti dan saksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

**Bagian Kedua**

**Komitmen**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah membentuk komitmen dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
  - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
  - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terputus dari pendidikannya; dan
  - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Perjanjian.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
  - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
  - c. penyediaan fasilitas;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

#### **Pasal 21**

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau kepada DPRD.

(2) Kemahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempua korban kekerasan;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi perempua korban kekerasan;
- c. bantuan pendidikan bagi perempua dan anak korban kekerasan yang terputus dari pendidikannya; dan
- d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempua korban kekerasan.

(3) Kemahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk Pelatihan.

## BAB IX

### PERMINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempua dan anak korban kekerasan.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. pedoman dan standar pemerintah;
- b. timbangan teknis dan pelatihan;
- c. penyediaan fasilitas;
- d. pemantauan; dan
- e. evaluasi.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mewujudkan tujuan perlindungan perempua dan anak korban kekerasan sesuai standar pelayanan minimal.

#### Pasal 21

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempua dan anak korban kekerasan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau kepada DPRD.

## **BAB X**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 22**

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Sumber pendapatan lain yang sifatnya tidak mengikat.

#### **Pasal 23**

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada P2TP2A dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **Pasal 24**

- (1) Pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, pelayanan dan pemulihan terpaduyang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Pengelola P2TP2A yang dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pemulihan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**

**PERUBAHAN**

**Pasal 22**

Pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Sumber pendapatan lain yang lainnya tidak merugikan.

**Pasal 23**

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran kepada P2TP2A dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XI**

**KETENTUAN SAMBING**

**Pasal 24**

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk menggerakkan perlindungan, pelayanan dan pemulih terhadap tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

(2) Pengelola P2TP2A yang dalam melaksanakan tugas perlindungan, pelayanan dan pemulih terhadap korban kekerasan, melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan, pelayanan dan pemulih dapat dikenai sanksi sesuai dengan mekanisme internal P2TP2A dan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo  
pada tanggal 14 Januari 2016


**WALIKOTA PALOPO,**



**M. JUDAS AMIR**

TELAH DIPERIKSA	PAMAF	TANGGAL
1. Sekretaris Kota		
2. Asisten ....1.....		
3. Kabag ...HUKUM..		
4. Kasubag ...DOK & PENY HUKUM		

Diundangkan di Palopo  
pada tanggal 14 Januari 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALOPO



**MUHAMMAD KASIM ALWI**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 5

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**  
**KORBAN KEKERASAN**

**I. UMUM.**

Berbagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius, akan menghancurkan kehidupan rumah tangga, masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palopo berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan Dasar dimaksud salah satunya adalah pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kota Palopo telah melakukan langkah-langkah dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak. Penyebabnya antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksanaannya belum

**KEMENTERIAN  
ATAU  
PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KEKERASAN**

**I. UMUM.**

Belagai tindakan kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak di dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga terus meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi ini, apabila tanpa suatu penanganan yang serius akan mengancam kehidupan rumah tangga masyarakat, bangsa dan Negara. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Palopo berkewajiban memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang merupakan implementasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perubahan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelayanan Dasar dimaksud selain lainnya adalah perlindungan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Atas dasar itu, Pemerintah Kota Palopo telah melakukan langkah-langkah dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, namun belum mampu memberikan perlindungan yang maksimal dan memadai terhadap tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat khususnya kepada perempuan dan anak. Perbedaan antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak perempuan dan anak, penanganan belum terkoordinasi dengan baik, pelaksananya belum

berkesinambungan, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban dari segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi.

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari tindakan pencegahan tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu, dukungan pendanaan yang memadai baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat dunia usaha dan masyarakat. Harapan kita segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari Kota Palopo.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### **Huruf a**

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

#### **Huruf b**

Asas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

bertindak sebagai, dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan Anak Korban Kekerasan untuk menjawab sekaligus memberikan kepastian hukum dalam perlindungan perempuan dan anak korban dari segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi.

Adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah mulai dari tindakan pencegahan tindak kekerasan hingga penanganan korban tindak kekerasan. Dalam implementasinya Pemerintah Daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah lain dan masyarakat. Selain itu dukungan pendanaan yang memadai baik dari pemerintah, pemerintah Daerah maupun peran serta masyarakat dunia usaha dan masyarakat. Harapan kita segala bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berkurang bahkan pada waktunya akan terhapus dari Kota Palopo.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas kemanusiaan menjadi landasan konsep perlindungan perempuan dan anak korban dari tindak kekerasan, merupakan penghormatan hak-hak asasi manusia serta tingkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional (sila kedua Pancasila).

Huruf b

Asas keadilan dan kesetaraan gender, bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk terjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Huruf c

Asas nondiskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Asas kepentingan yang terbaik bagi korban, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan korban tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen atau identitas, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi; pelacuran, kerja atau pelayanan paksa perbudakan atau praktek berupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun inmateril.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf c

Asas nondiskriminasi, bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan tidak membedakan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, etnis, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Asas kepentingan yang terbaik bagi korban, bahwa semua tindakan yang menyangkut perempuan dan anak yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak-hak perempuan dan korban tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perikutan, pengungkutan, penampungan, pengimanan, pemindahan atau penitipan seseorang dengan ancaman kekerasan, pemilikan, penyekapan, pemalsuan dokumen atau identitas, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan, utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang terkecualian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, penapisan fisik seksual organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan/memanfaatkan orang atau kemampuan seseorang di pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 5**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

**Pasal 6**

**Ayat (1)**

Huruf a

Yang dimaksud dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan meliputi :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. Memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 6

Ayer (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan meliputi :

- a. Mengumpulkan data dan informasi tentang perampasan dan anak korban kekerasan;
- b. Memberikan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perampasan dan anak;
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perampasan dan anak korban kekerasan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perampasan dan anak korban kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah tahapan program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan termasuk bentuk pekerjaan terburuk bagi anak yang harus dilakukan Instansi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka waktu (lima) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara lembaga layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah adalah seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan termasuk bentuk pelatihan terburuk bagi anak yang harus dilakukan instansi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, disusun berdasarkan target pencapaian dalam jangka

waktu (lima) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diujikan korban, keluarga dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kelembagaan yang dibentuk adalah termasuk rumah pemulihan atau rumah aman yang dibentuk oleh lembaga sosial yang berfungsi memberikan pelayanan perlindungan bagi korban tindak kekerasan

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak untuk dihormati harkat dan martabatnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

Huruf e

Yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami distingsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan kelengkapan yang dibentuk adalah termasuk rumah pemulihan atau rumah anak yang dibentuk oleh lembaga sosial yang bertugas memberikan pelayanan perlindungan bagi korban tindak kekerasan.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan hak untuk dihormati harkat dan martabatnya adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk mendapatkan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi sosial, meliputi; akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak keperdataan, pemulihan nama baik, kewarganegaraan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan hak kompensasi, meliputi; pemberdayaan ekonomi, biaya pemulangan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau keterampilan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas penanganan pengaduan adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

#### Huruf i

Cukup jelas

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikolog, psikiater, ahli kesehatan, rohaniwan, advokat dan anggota keluarga. Yang dimaksud dengan pendamping adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan selama proses peradilan, para pendamping bisa berasal dari anggota keluarga, teman, atau organisasi independen yang memberikan perhatian pada dan korban maupun advokat.

### Pasal 17

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan hak dasar adalah termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

#### Huruf d

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan hak korban atas rehabilitasi sosial, meliputi akses pada layanan medis untuk pemulihan fisik dan psikologis, bantuan hukum untuk mengembalikan hak-hak kebebasan, penulisan nama baik, kewarganegaraan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hak kompensasi, meliputi pembayaran ekonomi, biaya pengobatan, jaminan kesehatan dan pendidikan atau keterampilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan hak atas penanganan pengadilan adalah tersedianya unit khusus layanan terpadu oleh petugas.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan hak atas pendampingan antara lain psikologis, psikoterapi, ahli kesehatan, rohaniawan, advokat dan anggota keluarga yang dimaksud dengan pendamping adalah individu yang bekerja sebagai sukarelawan untuk memberikan perlindungan dan dukungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan selama proses pengadilan, yang pendamping bisa berasal dari anggota keluarga, teman, atau organisasi individu yang memberikan perhatian pada dan korban maupun advokat.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan hak dasar adalah termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan akses kepada orang tua selama proses penanganan berlangsung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan hak perlindungan yang sama adalah berkaitan dengan status, kewarganegaraan, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas

bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak mendapat kebebasan adalah bebas mengespresikan pandangannya terhadap semua hal, termasuk yang berkaitan dengan proses hukum, perawatan dan perlindungan sementara serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah meliputi; lembaga adat, lembaga agama, lembaga sosial, LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pihak-pihak lain yang dikehendaki oleh korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

bahasa, keyakinan, agama, politik atau pendapat lain, etnis atau  
kehidupan sosialnya, kepemilikan, kelahiran atau status lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan hak kebebasan adalah bebas  
mengungkapkan pendapatnya terhadap semua hal, termasuk yang  
berkaitan dengan proses hukum, peradilan dan perlindungan  
semuanya serta identifikasi dan pelaksanaan solusi selanjutnya.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan lembaga non pemerintah meliputi lembaga  
adat, lembaga agama, lembaga sosial, LSM, Komisi Nasional Hak Asasi  
Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan,  
Komisi Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,  
termasuk tokoh masyarakat tokoh adat, tokoh agama dan pihak-  
pihak lain yang dibutuhkan oleh korban.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

yang berfungsi memberikan pelayanan perlindungan bagi korban tindak kekerasan

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR**

kekerasan yang berfungsi memberikan pelayanan perlindungan bagi korban tindak

Passal 24

Cukup jelas

Passal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR